

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION TERHADAP PERKARA PERCERAIAN

Ahmad Hashfi Luthfi*
Firqah Annajiyah Mansyuroh*

Abstract:

The judicial system in Indonesia has recognized mediation as an alternative dispute resolution. The Supreme Court of the Republic of Indonesia through Supreme Court Regulation (Perma) Number 01 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts has integrated mediation into the proceedings in court. as an instrument to overcome the accumulation of cases. This mediation is applied as part of the event in civil cases in the religious courts and general courts. All civil disputes submitted to the court of first instance must first be resolved through reconciliation with the help of a mediator, namely a neutral party who assists the parties in the negotiation process in order to seek various possible dispute resolutions without resorting to a way of deciding or completing a case settlement. This study uses a normative juridical approach by using data collection techniques through library research methods. The results of this study is factors that influence the success of mediation include the disputing parties, the problem that causes the dispute and the quality of the third party or mediator.

Keywords: *Divorce, Mediation, Mediator*

Abstrak

Dalam sistem peradilan di Indonesia telah mengenal dan mengakui cara mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara. Mediasi ini diterapkan sebagai bagian acara dalam perkara perdata di lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator, yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian

* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: a.luthfi@uin-suka.ac.id

* Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Email: firqahannajiyahmansyuroh@uin-antasari.ac.id

sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau menyelesaikan sebuah penyelesaian perkara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis normative dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian library research (kepastakaan). Hasil dari penelitian ini ialah bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi diantaranya berasal dari pihak yang bersengketa, masalah yang menjadi penyebab terjadinya pertikaian dan kualitas dari pihak ketiga atau mediator.

Kata Kunci: Perceraian, Mediasi, Mediator

Pendahuluan

Dalam perjalanan kehidupan manusia, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting, perkawinan diharapkan akan membawa kebahagiaan dalam hidup baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Perkawinan bukan hanya sebuah ikatan lahir saja atau hanya ikatan batin saja melainkan harus mempunyai kedua ikatan tersebut yakni ikatan lahir dan ikatan batin, karena dengan terjalinya ikatan lahir dan batin merupakan pondasi dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Tujuan seseorang dalam melakukan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*). Selain tujuan utama tersebut, perkawinan juga bertujuan untuk meneruskan keabadian manusia yang tercermin dalam kegiatan reproduksi yang akan menghadirkan generasi penerus, perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis (seks) manusia, serta menjaga kehormatan dan ibadah.²

Dengan komitmen yang kuat, pada dasarnya seseorang melakukan perkawinan dimaksudkan agar dapat terjalin ikatan lahir batin yang selama-

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 38.

lamanya, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mempengaruhi suatu perkawinan hingga mengarah pada suatu perceraian. Alasan perceraian biasanya dikarenakan beberapa sebab yang timbul dari perkawinan tersebut diantaranya dikarenakan faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, penghianatan, maupun karena dalam melakukan perkawinan tersebut merupakan hasil dari perjodohan yang membuat perkawinan yang dilakukan karena adanya keterpaksaan sehingga tidak terdapat kebahagiaan di dalamnya, serta dapat pula dilatarbelakangi oleh sebab perkara lainnya.

Apabila hubungan yang terjalin antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama-sama dalam satu ikatan perkawinan yang penuh cinta dan kasih sayang, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan kesinambungannya.³ Bahkan, Islam sendiri tidak menutup kemungkinan pasangan yang sudah menikah untuk bercerai, namun hal ini dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat terpaksa sebagai pintu darurat.

Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam disebutkan putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁴ Pada prinsipnya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menghendaki untuk menghindari terjadinya perceraian atau pemutusan hubungan perkawinan, maka untuk melakukan perceraian harus dengan adanya alasan-alasan tertentu serta dilakukan di muka sidang pengadilan.⁵

Perceraian dapat diartikan sebagai terputusnya ikatan perkawinan karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui Pengadilan Agama

³ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 269.

⁴ Pasal 114 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Ahmad Rofik, *Hukum Islam ...*, hlm. 268.

bagi yang beragama Islam, maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak

Dalam sistem peradilan di Indonesia telah mengenal dan mengakui cara mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Melalui Perma tersebut, maka mediasi telah terintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan perkara sengketa, salah satunya ialah perceraian. Mediasi ini diterapkan sebagai bagian dari beracara dalam perkara perdata di lingkungan peradilan agama dan peradilan umum.

Pasal 4 Perma No. 1 tahun 2016 menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan diwajibkan untuk melakukan upaya penyelesaian melalui mediasi, tidak terkecuali dalam perkara perceraian. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁶ Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.⁷

Melihat pentingnya peran mediasi dalam proses perceraian di Pengadilan sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan perkawinan yang telah di ujung tanduk tersebut. Maka daripada itu, penulis dalam penelitian ini

⁶ Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁷ *Ibid.*,

tertarik untuk mengkaji mengenai seberapa efektifkah mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara perceraian, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan mediasi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perceraian.

Landasan Teori

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.⁸ Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan dalam ajaran Agama Islam mempunyai nilai ibadah, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan Ibadah. Perkawinaan merupakan salah satu perintah Agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.

Dalam suatu perkawinan terdapat kemungkinan terjadinya perceraian jika kebahagiaan dan tujuan dari perkawinan tidak terpenuhi. Perceraian sendiri ialah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.⁹ Perceraian sendiri memiliki arti penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006), hlm. 106.

⁹ Soemiyati, *Hukum Prtkawinan Islam* (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm.12.

pihak dalam perkawinan itu.¹⁰ Ditinjau dari aspek pelaku perceraian, maka perceraian terbagi menjadi dua, pertama, cerai talak oleh suami yaitu perceraian yang dilakukan suami terhadap istri. Kedua, cerai gugat oleh istri yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri dengan mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama, perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi.

Adapun alasan-alasan dari perceraian dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah:

1. Salah satu pihak tersebut berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Ditinggalnya salah satu pihak oleh pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang bersangkutan dan tanpa alasan yang sah.
3. Setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau yang lebih berat.
4. Adanya cacat badan atau penyakit terhadap salah satu pihak yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai suami atau istri.
5. Terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak ada harapan akan adanya kerukunan dalam rumah tangga.¹¹

Dalam rangkaian perceraian di pengadilan, terdapat mediasi terhadap suami istri guna mencegah terjadinya perceraian. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹² Pengertian mediasi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermedia, 2003), hlm. 42.

¹¹ Ahmad Rofik, *Hukum Islam ...*, hlm. 87.

¹² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 12.

adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹³

Keharusan melaksanakan mediasi pada perkara perdata yang masuk ke pengadilan adalah salah satu ketentuan menarik dari Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ketentuan ini tidak boleh diabaikan serta perlu di perhatikan oleh berbagai pihak, karena konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum jika tidak melakukan prosedur mediasi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁴

Pada proses mediasi ini, kedua belah pihak, diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang tercantum dalam daftar yang ada di Pengadilan tersebut. Petugas mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama adalah hakim, maka tidak dikenakan biaya. Namun apabila mediator bukanlah dari petugas hakim, secara otomatis akan dikenakan biaya. Mediasi bisa dilakukan dalam beberapa kali persidangan, jika mediasi menghasilkan perdamaian, maka pemohon diminta untuk mencabut gugatannya, sebaliknya jika mediasi tidak menghasilkan perdamaian, maka proses berlanjut ke persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan, jawab menjawab antara anda dan suami, pembuktian, kesimpulan, musyawarah Majelis Hakim dan Pembacaan Putusan.¹⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yakni jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan Undang-undang untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam pasal-pasal di perundang-undangan guna

¹³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa ...*, hlm. 143.

¹⁵ Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama* (Jakarta: al-Hikmah, 1975). hlm. 75.

menganalisa praktek mediasi dalam perkara perceraian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian library research yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, risalah sidang serta referensi lain yang relevan yang dijadikan sebagai bahan untuk menganalisa praktek mediasi dalam perkara perceraian.

Hasil Penelitian

Mediasi

Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang merupakan pembaharuan dari Perma Nomor 1 Tahun 2008. Jika ditelusuri lebih jauh lagi, maka Perma tentang mediasi yang berlaku sekarang ini merupakan penegasan dari Perma sebelumnya yaitu Nomor 2 Tahun 2003 yang munculnya dilatar belakangi karena menumpuknya perkara di lingkungan pengadilan terutama dalam perkara kasasi. Maka dari itu, mediasi dianggap sebagai instrument efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Istilah “Mediasi” dalam bahasa Inggris dinamakan “Mediation” yang diartikan oleh M. Marwan dan Jimmy P. sebagai berikut¹⁶: “Negosiasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa; pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak”.

¹⁶ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 378.

Munir Fuady menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi, bahwa : “Yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator”.¹⁷

Mediasi merupakan salah satu proses yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan menggunakan cara perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁸ Proses mediasi dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa karena lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk memutuskan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Mediasi sebagai upaya bertujuan untuk mendapatkan perdamaian dalam perkara perceraian agar para pihak yang semula ingin bercerai dapat berpikir kembali dan memutuskan untuk mencabut gugatan yang telah diajukan ke Pengadilan sehingga tidak terjadi perceraian. Upaya perdamaian harus dilakukan hakim dengan semaksimal mungkin guna untuk meminimalisir atau mengurangi angka perceraian. Berdasarkan Pasal 131 Ayat 1 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, upaya mendamaikan bersifat imperatif. Bahwa hakim wajib berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, dan apabila tidak dilaksanakan maka memiliki konsekuensi putusan akan batal demi hukum.¹⁹

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses

¹⁷ Munir Fuady. *Pengantar hukum bisnis: menata bisnis modern di era global* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). 314.

¹⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa ...*, hlm. 12.

¹⁹ Ummul Khaira dan Azhari Yahya, “Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan *Verstek* pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen)”, *De Jure*, Vol. 18 No. 3 (September 2018), hlm. 320-321.

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator".²⁰ Mediator yakni hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²¹

Terdapat dua cara dalam praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi, diantaranya yaitu:²²

- a. Lembaga Peradilan (Judikasi), di dalam Lembaga Peradilan yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib dilakukan sebelum memasuki pokok perkara, baik itu oleh Peradilan Agama ataupun Peradilan Umum.
- b. Melalui lembaga non peradilan, lembaga khusus yang menangani masalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau disebut juga *Alternative Dispute Resolution* (ADR) melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penetapan ahli.

Terdapat empat tipe mediasi atau model mediasi dalam proses penyelesaian sengketa, diantaranya sebagai berikut:²³

1. Model penyelesaian

Mediasi dimaksudkan guna mendekatkan perbedaan nilai tawar atau suatu kesepakatan, mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak, fungsi mediator adalah menentukan posisi "*bottom-line*" para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak untuk mencapai titik kompromi.

2. Model Fasilitasi

Model fasilitasi berupa memberikan fasilitas dan mengarahkan pada pihak-pihak yang berperkara agar sedapat mungkin menyelesaikan sendiri

²⁰ Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²¹ Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet.4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²³ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta:Telaga Ilmu, 2009), hlm. 62-64

A. Hashfi Luthfi dan Firqah Annajiyah Mansyuroh

masalahnya. Mediator berperan dalam mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian.

3. *Therapeutik*

Model *Therapeutik* berupa fokus pada penyelesaian yang komprehensif tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak. Dengan menggunakan model ini diharapkan sengketa akan selesai dan juga para pihak akan tetap berhubungan baik.

4. *Evaluative*

Mediator akan memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban dari para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melalui mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi didasarkan pada asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
2. Seseorang yang dijadikan sebagai mediator harus diterima oleh para pihak yang bersengketa didalam perundingan.
3. Tugas dari mediator ialah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima pihak yang bersengketa.

Mediator

Mediator merupakan pihak yang netral yang membantu pihak yang bersengketa dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator bertugas untuk memberikan bantuan hukum secara prosedural dan substansial. Pada Pasal 1 angka 2, menerangkan sebagai berikut: "Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses

perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian".²⁴

Fungsi dari mediator adalah sebagai penengah yang netral, agar para pihak yang bersengketa memiliki ikatan berdasarkan kepercayaan terhadap mediator. Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan para pihak agar tercapainya kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan mampu menyelesaikan problem sehingga mampu mencegah terjadinya keretakan rumah tangga dan akan tetap menjaga keutuhan rumah tangga diantara para pihak.

Peran dari mediator dalam mediasi diantaranya sebagai berikut:²⁵

1. Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah dari kedua belah pihak dan harus bersifat netral.
2. Mediator harus mampu mengisolasi proses mediasi, yang berarti bahwa mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan sebagai pemberi nasihat hukum, juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum atau mengobati melainkan hanya berperan sebagai penolong.
3. Mediator menjadi seorang pendengar yang baik mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berpikir di atas pendapat sendiri.
4. Seorang Mediator sedapat mungkin dalam melakukan pembicaraan pertemuan tidak menyinggung serta mampu mengarahkan secara langsung kearah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.
5. Pemeriksaan bersifat konfidensi, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia,

²⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

²⁵ M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 199-201.

A. Hashfi Luthfi dan Firqah Annajiyah Mansyuroh

oleh karena itu mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.

6. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis yang artinya kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang (*win-win*).

Faktor Keberhasilan Mediasi

Keberhasilan mediasi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas mediator, usaha-usaha kepercayaan dari kedua pihak yang sedang bertikai, serta kepercayaan dari kedua pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing-masing pihak.

Keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

a. Para pihak yang bersengketa

Para pihak yang terlibat dalam dimediasi sudah semestinya memiliki itikad baik dan bersedia dengan sepenuh hati untuk melakukan mediasi. Itikad baik para pihak, itikad baik untuk menghadiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.²⁶ Mediasi dilakukan bukan semata-mata untuk mengikuti rangkaian peraturan yang ada di Pengadilan. Pihak yang bersangkutan harus memiliki visi yang sama untuk berdamai dan harus mengerti dengan benar apa sebenarnya tujuan diadakannya mediasi. Keadaan psikologis dari para pihak juga harus diperhatikan, karena kalau sudah menyangkut masalah hati akan sulit sekali untuk dirukunkan kembali.

b. Masalah yang sedang dihadapi para pihak

Kadar dari masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak juga patut diperhitungkan dalam menentukan keberhasilan mediasi. Masalah yang

²⁶ Rayani Saragih dan Maria Ferba Editya Simanjuntak, "Efektivitas Mediasi sebagai *Alternative Dispute Resolution* Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar" *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol 3, No. 2 (Desember 2020), hlm. 741.

sudah berlarut-larut dan sudah terjadi bertahun-tahun akan susah untuk dirukunkan kembali.

c. Mediator

Keterampilan dari seorang mediator juga bisa menjadi faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi. Masing-masing mediator memiliki teknik-teknik sendiri dalam melakukan mediasi. Mediator diharapkan melakukan mediasi dengan melalui pendekatan psikologis, agama, dan sosial.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan mediasi, diantaranya sebagai berikut:

a. Keterbukaan

Agar masing-masing pihak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masing-masing, maka keterbukaan sangat dibutuhkan dalam proses mediasi.

b. Empati:

Adanya rasa empati yang ditunjukkan oleh mediator bagaimana ia ikut merasakan perih yang terjadi kepada para pihak baik pemohon maupun tergugat dalam menghadapi permasalahannya.

c. Kehadiran pihak terkait

Kehadiran dari kedua belah pihak sesuai dengan jadwal mediasi yang telah ditentukan atau disepakati, akan memperbesar kemungkinan keberhasilan mediasi.

d. Sikap positif,

Hal ini dalam bentuk perilaku yang ditunjukkan oleh mediator dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa perceraian adalah segala sikap dan perilaku yang ditunjukkan dalam menangani proses mediasi.

e. Kesetaraan

Keberhasilan mediasi juga dipengaruhi dari proses mediasi dilihat dari bagaimana mediator menempatkan diri dalam menghadapi para pihak yang sedang bersengketa dalam hal kasus perceraian.

A. Hashfi Luthfi dan Firqah Annajiyah Mansyuroh

Akan tetapi dalam prakteknya, upaya perdamaian melalui mediasi dalam perceraian sering tidak tercapai di antara para pihak, sehingga hakim pada akhirnya tetap menjatuhkan putusan perceraian. Adapun penyebab dari tidak tercapainya perdamaian dalam perkara perceraian di antaranya yaitu:²⁷

1. Ketidakhadiran pihak tergugat

Dalam proses pemeriksaan perkara perceraian, kehadiran para pihak ke persidangan akan memudahkan hakim dalam mengupayakan perdamaian. Namun dalam praktek, salah satu pihak yaitu tergugat atau termohon sering tidak hadir ke persidangan dan tidak juga mengirim wakil kuasanya walau telah dipanggil secara sah.

2. Keinginan pihak penggugat untuk bercerai.

Keinginan untuk melakukan perceraian yang kuat dari para pihak, akan menyulitkan dilakukannya perdamaian. Pada akhirnya proses tersebut akan berujung dengan perceraian.

3. Kemampuan mediator

Mediator harus memiliki kemampuan mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mendorong terjadinya perdamaian.

²⁷ Ummul Khaira dan Azhari Yahya, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam ...", hlm. 327.

Pembahasan

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini yang kemudian dinamakan sebagai mediator.

Peran mediator pada proses mediasi sangat penting karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara. Seorang mediator dituntut harus menguasai perannya sebagai pihak ketiga yang menghubungkan antara pihak yang bersengketa. Maka dari itu, seorang mediator harus mempunyai beberapa kemampuan diantaranya sebagai berikut:

a. Kemampuan mengorganisasikan mediasi

Seorang mediator harus mempunyai kemampuan mengorganisasikan mediasi sehingga mediasi bisa berjalan dengan baik. Kemampuan mengorganisasikan mediasi ini mencakup kemampuan untuk membantu para pihak menentukan siapa juru runding para pihak, terutama untuk sengketa-sengketa yang melibatkan orang banyak, kemampuan merencanakan dan menyusun jadwal pertemuan, menata ruang pertemuan dan tempat duduk para pihak.

b. Kemampuan berunding

Kemampuan berunding yang dimiliki mediator mencakup kemampuan-kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan pertemuan-pertemuan mediasi sesuai agenda dan jadwal. Kemampuan memimpin pertemuan mencakup menentukan dan mengatur lalu lintas pembicaraan dan kapan mengadakan kaukus dengan salah satu pihak.

c. Kemampuan memfasilitasi perundingan

Kemampuan memfasilitasi perundingan mencakup beberapa kemampuan, yaitu kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang

A. Hashfi Luthfi dan Firqah Annajiyah Mansyuroh

harus dibahas, kemampuan mengatasi emosi para pihak, dan kemampuan mengatasi jalan buntu.

d. Kemampuan berkomunikasi

Kemampuan berkomunikasi dapat dilihat dari Bahasa yang digunakan mediator adalah bahasa yang sederhana, lugas, mudah dipahami, dan tidak terlalu banyak menggunakan istilah asing sehingga tidak menyulitkan para pihak untuk memahaminya.

Seseorang yang dijadikan sebagai mediator diharuskan memenuhi kualifikasi sebagai mediator, hal ini dikarenakan kualitas mediator akan sangat mempengaruhi keberhasilan dari mediasi. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 13 Perma Nomor 1 Tahun 2016, seorang mediator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Pihak yang netral dan tidak memihak

Pihak yang netral meliputi sikap independen yang mencakup bersikap bebas dan merdeka dari pengaruh siapapun dan bebas secara mutlak dari paksaan pihak manapun serta tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa.

b. Memiliki sertifikat mediator

Sertifikat mediator dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas jasa mediator. Kemampuan dan ketrampilan mediator dapat diperoleh melalui pelatihan, kursus atau kuliah. Sertifikasi merupakan salah satu indikator bahwa pemiliknya telah memiliki kemampuan dan ketrampilan sebagai mediator. Sertifikat merupakan surat tanda kelulusan bagi mediator yang telah lulus dari kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah mendapatkan nilai akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.²⁸

Sertifikat mediator juga dapat dijadikan sebagai bukti untuk meyakinkan bahwa mediator tersebut mempunyai keterampilan dan kemampuan untuk

²⁸ Tb. Ahmad Ulfi, "Efektivitas Mediasi dalam Mencegah Perceraian dan Kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (Studi di Pengadilan Agama Serang)" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2016), hlm. 132.

menyelesaikan perkara dengan teknik yang baik dan efektif serta mediasi dapat berhasil.²⁹

- c. Mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi dan berpengalaman sebagai mediator

Untuk memperoleh sertifikasi mediator, seseorang harus melalui pelatihan atau pendidikan mediasi. Sertifikat mediator adalah sebuah dokumen yang menyatakan seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Selain telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi, mediator juga harus memiliki pengalaman kerja dan kemampuan melakukan perundingan atau penengahan sebagai mediator.

Kesimpulan

Perma Nomor 1 tahun 2016 memberikan alternatif dalam menyelesaikan suatu sengketa yang sedang dihadapi yakni penyelesaian yang berupa mediasi. Mediasi merupakan salah satu proses yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan guna mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang dibantu oleh pihak ketiga atau yang disebut dengan mediator. Berkaitan dengan perceraian, mediasi juga menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang ada di dalamnya. Melalui mediasi, diharapkan para pihak akan mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi diantaranya berasal dari pihak yang bersengketa, masalah yang menjadi penyebab terjadinya pertikaian dan kualitas dari pihak ketiga atau mediator. Mediator menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan mediasi karena perannya sebagai pihak ketiga yang menjadi penengah sekaligus penghubung bagi pihak-pihak yang bersengketa.

²⁹ Arum Kusumaningrum, dkk, Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1 (2017), hlm. 5.

REFERENCES

- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad Ulfi, Tb. "Efektivitas Mediasi dalam Mencegah Perceraian dan Kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (Studi di Pengadilan Agama Serang)" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2016).
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet.4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2002. *Pengantar hukum bisnis: menata bisnis modern di era global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 1975. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*. Jakarta: al-Hikmah.
- Harahap, M.Yahya. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Keumala Putri, Dinna. "Implementasi Mediasi pada Perkara Cerai Talak dalam Hal Ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan Agama Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, (Oktober 2016).
- Khaira, Ummul dan Yahya, Azhari. "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan *Verstek* pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)", *De Jure*, Vol. 18 No. 3 (September 2018).
- Kusumaningrum, Arum. dkk, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1 (2017).
- Marwan, M. dan Jimmy P., 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa.
- Rahmadi, Takdir. 2012. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rofik, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saragih, Rayani dan Editya Simanjuntak, Maria Ferba. "Efektivitas Mediasi sebagai *Alternative Dispute Resolution* Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar" *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol 3, No. 2 (Desember 2020).
- Soemiyati. 1990. *Hukum Prtkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Susanti Adi Nugroho, 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu.

Triwulan Tutik, Titik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.